



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Utama Alam Energi, berkedudukan kantor di Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh BETTY ADHITAMA, dalam hal ini selaku Direktur memberikan kuasa kepada 1. EFENDI, S.H., M.H., C.L.A., 2. SUBRIL RAZAK, S.H., M.H., 3. HENDRIK, S.H., M.H., 4. FADLI IMAM SYAHPUTRA, S.H., 5. NOVITASARI SIHALOHO, S.H., dan 6. FERRY FARES, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EFENDI, HADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 21 E (Simp. Jalan Timor), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan - 20234, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. DRM Mitra Sinergi, beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 8 #805-2K, Batam, Indonesia dan sekarang beralamat di Perum Diamond Palace Blok E No. 25, Batam , dalam hal ini diwakili oleh Mario Fabian Valentino Lintang, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yance Hendrik Willem Raranta, SH dan 2. Anita Carolina Simamora, SH., Para advokat pada kantor RARANTA & PARTNERS LAWYERS, yang beralamat Kantor Batam di The Central Sukajadi, Ruko Blok A-1 Nomor 8, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam 29462, Propinsi Kepulauan Riau dan Kantor Jakarta di Grand Slipi Tower lantai 42 G-H, Jalan Letjen, S. Parman Kavling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2020, sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Maret 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan minyak pelumas dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ;
 2. Bahwa Tergugat pernah membeli barang kepada Penggugat dengan sesuai Purchase Order No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, untuk barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) ;
 3. Bahwa terhadap pembelian barang sebagaimana Purchase Order tersebut di atas, maka Tergugat telah menerima barang dimaksud dalam keadaan cukup dan baik. Oleh karenanya kemudian Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat Invoice No. 00093/INV/UAE/10/19, tertanggal 20 Oktober 2019, yang dilampiri Purchase Order No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, Delivery Order No. 00107/DO/UAE/10/19 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 4. Bahwa terhadap Invoice No. 00093/INV/UAE/10/19, tertanggal 20 Oktober 2019 tersebut di atas, disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan maksud dan tujuan agar Tergugat melakukan pembayaran utangnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi ternyata sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tergugat belum juga membayar utang tersebut secara baik dan sempurna;
 5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004, memberikan kaidah hukum bahwa "Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak";
 6. Bahwa patut untuk diketahui, sehubungan dengan adanya perselisihan hukum di atas, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Outstanding kepada Tergugat, sebagaimana masing-masing, surat tertanggal 25 November 2019, Nomor : 048/UAE-DRM/XI/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Outstanding Pembelian BBM dan surat tertanggal 9 Desember 2019, Nomor : 054/UAE-DRM/XII/2019, Perihal : Surat Peringatan Terakhir Outstanding Pembelian BBM, dengan maksud dan
- Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan tidak adanya itikad baik Tergugat atas Surat Pemberitahuan Outstanding yang dikirimkan oleh Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa/wakilnya dengan itikad baik telah memberikan 2 (dua) kali Surat Teguran (Somasi) kepada Tergugat, sebagaimana masing-masing :

- a. Surat tertanggal 16 Desember 2019, Nomor : 0211/EHP-SK/XII/2019, Lampiran : 2 (dua) set, Perihal : Somasi (Teguran);
- b. Surat tertanggal 27 Desember 2019, Nomor : 0220/EHP-SK/XII/2019, Lampiran : 1 (satu) set, Perihal : Somasi (Teguran) Terakhir;

Dimana kedua surat tersebut telah diterima oleh Karyawan Tergugat yang bernama Sarah, yang maksud dan tujuannya agar Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas pembelian barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Solar Biodiesel (B20) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan point 2 (dua) tersebut di atas

8. Bahwa akan tetapi terhadap itikad baik Penggugat tersebut di atas tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat, dimana jika dihitung mulai sejak Purchase Order (pada bulan Oktober 2019) sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, maka telah \pm 4 (empat) bulan lamanya waktu yang ada bagi Tergugat untuk dapat merealisasikan kewajibannya dengan membayar utangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat guna menyelesaikan permasalahan hukum dimaksud. Oleh karenanya dengan alasan-alasan tersebut di atas, sehingga akhirnya Penggugat melalui kuasa/wakilnya mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk proses penyelesaiannya;

9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka atas tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas pemesanan berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Solar Biodiesel (B20), sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan point 2 (dua) tersebut diatas, adalah suatu tindakan/perbuatan yang dikwalificier sebagai cidera janji (wanprestasi);

10. Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, yaitu :

- a. Nilai harga jual atas pembelian Solar Biodiesel (B20), sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan point 2 (dua) tersebut di atas, adalah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



b. Bunga dari harga jual atas pembelian Solar Biodiesel (B20), sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan point 2 (dua) tersebut di atas, sebesar setara bunga bank, yaitu 2 % (dua persen) perbulan x Rp 220.000.000,- = 2 % x Rp.220.000.000,-, atau sebesar yang patut menurut pertimbangan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum Pengadilan Negeri Batam, dihitung mulai sejak Purchase Order (pada bulan Oktober 2019) sampai dengan tanggal nilai harga jual atas pembelian Solar Biodiesel (B20) dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan tindakan/perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian telah menimbulkan hak normatif bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian seperti terurai di atas;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan karenanya Penggugat khawatir bahwa Tergugat berupaya untuk mengalihkan dan atau menyembunyikan harta kekayaannya guna menghindari tanggungjawabnya atas tuntutan Penggugat tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat perkenan Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas harta benda milik Tergugat, yaitu :

Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perum Diamond Palace Blok E No. 25, Batam;

13. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat, dan cukup, serta atas dasar hukum yang sah, sehingga oleh karenanya cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk :

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat dengan ini mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini serta memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti secara tunai dan seketika seluruh kerugian Penggugat yang disebutkan pada posita gugatan point 10 (sepuluh) di atas;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Iman Santoso., SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN PT DMS SEBAGAI TERGUGAT

- a. Bahwa PT DMS adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam dan bergerak dalam bidang usaha perdagangan atau pengadaan bahan bakar minyak, sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian perseroan;
- b. Bahwa terkait dengan perkara perdata Gugatan Wanprestasi yang diajukan PENGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan dicatat dalam registrasi perkara perdata nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Btm, tertanggal 6 Maret 2020, yang saat ini sedang diperiksa (selanjutnya disebut dengan "Gugatan"), PT DMS didudukkan sebagai TERGUGAT karena dianggap tidak melakukan pembayaran

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh terhadap pembelian 20.000 (duapuluhribu) Liter bahan bakar mesin jenis Solar Biodiesel (B20), dengan harga satuan liter sebesar Rp. 10.700,00 (Seribu tujuh ratus Rupiah) dengan total nilai yang ditagihkan sebesar Rp. 214.000.000,00 (Duaratus empatbelas juta Rupiah), bahan bakar mesin mana yang diisikan untuk digunakan oleh Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001 yang bersandar di Dermaga Bahodopi, Kabupaten Bahodopi, Propinsi Sulawesi Tengah;

TENTANG TERGUGAT YANG TIDAK MEMBELI BAHAN BAKAR SOLAR BIODIESEL (B20) DARI PENGUGAT

c. Bahwa untuk kepentingan bunker pelanggannya, Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001 di Dermaga Bahodopi, Kabupaten Bahodopi, Propinsi Sulawesi Tengah, TERGUGAT tidak mendapatkan dan artinya tidak membeli bahan bakar Solar Biodiesel (B20) dari PENGUGAT;

d. Bahwa TERGUGAT sedari awalnya atau pada tanggal 19 Oktober 2019 mencari pasokan bahan bakar Solar Biodiesel (B20) dari seseorang yang bernama Saudara AHMAD AVEROS, atau yang dikenal dengan nama panggilan "Eros" (selanjutnya disebut dengan "Saudara Eros"), yaitu seseorang yang sejak awal tahun 2018 atau kurang-lebih selama 2 (dua) tahun lebih telah menjadi kenalan sekaligus rekanan usaha TERGUGAT, hal ini terbukti dari seluruh komunikasi TERGUGAT dengan Saudara Eros yang akan TERGUGAT buktikan nantinya;

e. Bahwa TERGUGAT, sebelum diinformasikan oleh Saudara Eros dan sebelum adanya permasalahan hukum ini, tidak pernah mengetahui keberadaan PENGUGAT dan tidak mengenal pimpinan ataupun karyawan PENGUGAT, faktanya TERGUGAT baru dan hanya mengetahui PENGUGAT dari instruksi awal yang diberikan oleh Saudara Eros pada saat TERGUGAT mencari pasokan bahan bakar Solar Biodiesel (B20) untuk Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001;

f. Bahwa TERGUGAT telah membeli dan menerima bahan bakar Solar Biodiesel (B20) untuk bunker atau pengisian Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001, dalam kedaan yang baik dan dalam jumlah yang cukup, dari PT Habidar Artomoro Samudra melalui sub-pemasok (subsupplier) yaitu PT Pelita Petroleum Indoasia yang berada di Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

g. Bahwa untuk pengisian bahan bakar Solar Biodiesel yang dilakukan oleh PT Habidar Artomoro Samudra tersebut, TERGUGAT telah memberikan kontraprestasinya kepada PT Habidar Artomoro Samudra

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pembayaran penuh kepada Saudara Eros (Ahmad Averos) melalui transfer antar rekening, sebagaimana akan TERGUGAT buktikan dalam sidang pemeriksaan perkara selanjutnya;

h. Bahwa TERGUGAT adalah pelaku usaha yang jujur, beritikad baik dan menjaga nama baiknya, oleh karenanya dalam pembelian Solar Biodiesel (B20) untuk Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001, TERGUGAT telah melakukan kewajiban pembayarannya secara penuh kepada Saudara Eros, yang merupakan pihak yang sedari awal bertransaksi dengan TERGUGAT;

TENTANG GUGATAN

1. Bahwa seluruh penjelasan awal, serta Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini disusun sebagai tanggapan atas Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, yang merupakan satu-kesatuan yang mengikat dan saling berhubungan dengan Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan;
2. Bahwa Gugatan a quo adalah perkara perdata Gugatan Wanprestasi yang diajukan PENGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan dicatat dalam registrasi perkara perdata nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Btm, tertanggal 6 Maret 2020;

TENTANG OBYEK GUGATAN

3. Bahwa merujuk kepada Gugatan yang disusun oleh PENGUGAT, obyek gugatan yang dipermasalahkan adalah:

“pembelian 20.000 Liter Solar Biodiesel (B20) untuk Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001, senilai Rp. 220.000.000,00 (Duaratus duapuluh juta Rupiah), yang belum dibayarkan sama sekali oleh TERGUGAT”;

sebagaimana dinyatakan dan didalilkan dengan jelas dan tegas oleh PENGUGAT dalam surat Gugatan penjelasan angka 2, angka 3 dan angka 4;

4. Bahwa menurut PENGUGAT, TERGUGAT telah menerima 20.000 Liter Solar Biodiesel (B20) yang diserahkan dan dimuat oleh PENGUGAT sendiri, sehingga PENGUGAT memiliki hak atas pembayaran senilai Rp. 220.000.000,00 (Duaratus duapuluh juta Rupiah), sebagaimana telah dimintakan oleh TERGUGAT dalam Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, yang ditujukan kepada PT Utama Alam Energi (PENGUGAT), sebagaimana dinyatakan dan didalilkan dengan jelas dan tegas oleh PENGUGAT dalam surat Gugatan penjelasan angka 2, angka 3 dan angka 4;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG IDENTITAS, KEDUDUKAN HUKUM DAN KAPASITAS PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. Bahwa PENGGUGAT, PT Utama Alam Energi, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan dalam Gugatan dinyatakan DAHULU berkedudukan kantor di Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia, dan PENGGUGAT tidak menyebutkan dimana kedudukan kantor terbarunya, namun di dalam korespondensi sebelumnya, terutama dalam surat PENGGUGAT nomor 048/UAE-DRM/XI/2019, tertanggal 25 Nopember 2019, berperihal "Surat Pemberitahuan Outstanding Pembelian BBM", dinyatakan bahwa PENGGUGAT beralamat kantor di Plaza Marein 21st Floor, Sudirman Plaza, Jalan Jenderal Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia, artinya ada perbedaan domisili hukum atau kedudukan perseroan dalam Gugatan dan alamat korespondensi surat, dalam Gugatan di Jakarta Pusat sementara dalam alamat korespondensi di Jakarta Selatan;

6. Bahwa TERGUGAT, PT DRM Mitra Sinergi, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan dalam Gugatan telah tepat dinyatakan dahulu beralamat kantor di Gedung Graha Pena Lantai 8, #805-2K, Batam, Indonesia dan sekarang atau saat ini beralamat kantor di Perumahan Diamond Palace Blok E Nomor 25, Batam, Indonesia, pencantuman alamat-alamat TERGUGAT secara alternatif (dengan beberapa pilihan) oleh TERGUGAT, masih dalam satu domisili hukum atau kedudukan perseroan, yaitu di Kota Batam dan di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Batam;

7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau tidak benar-benar telah melakukan transaksi, selain masalah maladministrasi (misadministration), karena faktanya, TERGUGAT bertransaksi dan dipenuhi kebutuhannya oleh PT Habidar Atomoro Samudra atau dengan Saudara Eros;

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

(1) Bahwa dalam Eksepsi dan Jawaban ini, TERGUGAT menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan a quo, disampaikan dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

(2) Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah disampaikan pada penjelasan-penjelasan awal (pendahuluan), secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini;

BAHAN BAKAR MESIN YANG DISENGKETAKAN BUKAN MILIK PENGUGAT (EXCEPTIO DOMINII).

(3) Bahwa berdasarkan Gugatan pada penjelasan angka 2 dan angka 3, PENGUGAT telah mempersengketakan sesuatu hak yang bukan miliknya, dengan kata lain bahan bakar mesin, atau dalam terminologi lain dikenal juga dengan sebutan bahan bakar minyak, yang disengketakan dalam Gugatan a quo, yaitu Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, yang telah diisikan kedalam Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001 atas permintaan TERGUGAT, adalah milik PT Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2020, yang ditanda-tangani oleh Saudara Dio, karyawan TERGUGAT;

(4) Bahwa pengisian Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter kedalam Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001 yang dilakukan oleh PT Pelita Petroleum Indoasia, adalah atas perintah PT Habidar Artomoro Samudra yang merupakan respon atau tindak-lanjut dari Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT dan ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra atas permintaan Saudara Eros, guna menggantikan atau merevisi Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang ditujukan kepada PENGUGAT. Untuk catatan, karena pesanan pembelian dimaksud adalah revisi, maka TERGUGAT tidak mengganti nomor dan tanggal surat, yang diganti hanyalah identitas pihak tertuju;

(5) Bahwa TERGUGAT telah menerima Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter dalam keadaan cukup dan baik, dan berdasarkan PT Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana akan TERGUGAT buktikan dengan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2019, a contrary dengan penjelasan dan dokumen yang dirujuk oleh PENGUGAT, yaitu Nota Pengantaran (Delivery Order) nomor 00107/DO/UAE/10/19 yang diajukan oleh PENGUGAT;

(6) Bahwa Saudara Eros atau PT Habidar Artomoro Samudra, segera setelah mendapatkan konfirmasi TERGUGAT mengenai telah diterimanya

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter yang diantar oleh PT Pelita Petroleum Indoasia pada tanggal 22 Oktober 2019, langsung membuat Commercial Invoice nomor 745/INV/HAS-JKT/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 dan menyerahkannya pada tanggal yang sama, 23 Oktober 2019;

(7) Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan atau mendalilkan dengan tegas dalam Gugatan mengenai darimana (asal-muasal) dan bagaimana (tanggal pengantaran dan siapa-siapa saja penanggung-jawab dari pihak-pihak yang berkepentingan) terkait keberadaan Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, lebih-lanjut lagi, PENGGUGAT tidak membuat dan mengirimkan tagihan (invoice), jadi yang hanya diterima oleh TERGUGAT adalah tagihan (invoice) yang dibuat oleh PT Habidar Artomoro Samudra dan dikirimkan oleh Saudara Eros pada tanggal 23 Oktober 2019, sehari setelah diterimanya Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter;

(8) Bahwa fakta hukum ini membuktikan bahwa Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter bukanlah milik PENGGUGAT, melainkan milik PT Pelita Petroleum Indoasia yang diperintahkan oleh PT Habidar Artomoro Samudra untuk diisikan kedalam Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001, guna untuk dan atas kepentingan TERGUGAT;

(9) Bahwa telah tepat kiranya TERGUGAT mengajukan eksepsi ini, karena demi hukum sudah seharusnya Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter tersebut dinyatakan sebagai bukan hak milik dari PENGGUGAT, dan PENGGUGAT gagal menjelaskan darimana dan bagaimana sampai Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter yang diakui haknya tersebut sampai kepada TERGUGAT, selanjutnya, atas dasar apa TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo, padahal fakta hukumnya TERGUGAT merupakan pembeli yang beritikad baik dan sedari awalnya bertransaksi dengan Saudara Eros dan bukan dengan PENGGUGAT;

(10) Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan hak untuk menggugat, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, error in persona, dalam bentuk diskualifikasi in persona, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung di dalam:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, tertanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



“gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

(11) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, yaitu pada pokoknya mengenai tidak adanya legal standing PENGGUGAT, karena bukanlah pemilik hak atas Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, oleh karenanya, TERGUGAT bermohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, menerima eksepsi ini, dan menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (“niet onvankelijk verklaard”);

GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

PENGGUGAT LALAI DENGAN TIDAK MENARIK SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERKARA INI;

(12) Bahwa PENGGUGAT pada akhirnya mengetahui duduk permasalahan yang terjadi, PENGGUGAT melalui karyawannya, Saudara Yerdi Salomo, atau pada saat memperkenalkan-diri dalam diskusi telepon dengan TERGUGAT mengakui bernama Salomo dan mengaku sebagai karyawan PENGGUGAT, TELAH berdiskusi melalui telepon dan aplikasi WhatsApp mengenai permasalahan hukum yang menjadi latar belakang Gugatan ini;

(13) Bahwa PENGGUGAT melalui Saudara Salomo telah mengetahui keberadaan Saudara Eros dan Saudara Ardi, yang merupakan pihak-pihak lain dalam perkara ini dan yang perannya besar dalam transaksi pengadaan Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter yang dibutuhkan TERGUGAT, Saudara Salomo dengan jelas mengetahui hubungan TERGUGAT dan Saudara Eros, serta bagaimana TERGUGAT hanya mengenai dan hanya melakukan transaksi dengan Saudara Eros, tidak dengan pihak yang lainnya, termasuk tidak dengan PENGGUGAT;

(14) Bahwa sepengetahuan TERGUGAT dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Saudara Salomo, PENGGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan Saudara Eros dan Saudara Ardi, bahkan PENGGUGAT berencana turut mengajak TERGUGAT untuk bertemu dengan semua pihak untuk mengupayakan penyelesaian, namun pertemuan dengan TERGUGAT tidak terjadi, sedangkan pertemuan atau setidaknya komunikasi dengan Saudara Eros dan Saudara Ardi telah dilaksanakan menurut informasi yang TERGUGAT dengar;

(15) Bahwa telah menjadi fakta hukum, merujuk kepada Gugatan, ada pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan,

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



selain Saudara Eros dan Saudara Ardi (TERGUGAT tidak mengetahui identitas lengkap Saudara Ardi), yaitu PT Pelita Petroleum Indoasia, PT Habidar Artomoro Samudra dan Pemilik Kapan Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001 sebagai pengguna Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, oleh karenanya PENGGUGAT telah lalai dan keliru dengan tidak menarik pihak-pihak yang diketahuinya terlibat sejak awal dalam perkara ini untuk menjadi pihak-pihak di dalam Gugatan a quo;

(16) Bahwa dalil-dalil mengenai eksepsi kurang pihak di atas, menurut TERGUGAT telah selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalam:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 201K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa:

“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lainnya yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”;

(17) Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, Gugatan a quo haruslah dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium), maka demi hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, menerima eksepsi ini, dan menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (“niet onvankelijk verklaard”);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

Bahwa TERGUGAT menemukan banyak dalil dari PENGGUGAT yang tidak relevan dan tidak jelas atau kabur pengertiannya dalam penyusunan Surat Gugatan maupun dengan fakta yang ada, oleh karenanya, TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi-eksepsi sebelumnya di atas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Obscuur Libel ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ALAMAT KANTOR DAN DOMISILI HUKUMNYA YANG TERBARU (AKTUAL)

(18) Bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Tentang Gugatan pada penjelasan angka 5, PENGGUGAT tidak mencantumkan alamat terbarunya atau dalam Gugatan disebut dengan pokok istilah “berkedudukan kantor”, PENGGUGAT hanya mencantumkan kedudukan kantornya yang “dahulu”, hal ini penting dalam formalitas Gugatan untuk

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



mengidentifikasi domisili perseroan atau kedudukan hukum PENGGUGAT. Pentingnya pencantuman domisili perseroan atau kedudukan hukum PENGGUGAT telah selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena perubahan tersebut memiliki beberapa konsekuensi hukum, kaitannya dengan Gugatan a quo adalah apabila TERGUGAT ingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atau ingin melakukan upaya hukum lain sebagai balasan atas Gugatan, maka diperlukan domisili hukum atau kedudukan perseroan yang akurat dan aktual;

(19) Bahwa kegagalan PENGGUGAT mencantumkan alamat atau kedudukan kantornya yang baru, menurut keyakinan TERGUGAT adalah suatu kekeliruan terhadap formal Gugatan atau kesalahan formil;

PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ASAL-MUASAL DAN BAGAIMANA SOLAR BIODIESEL ITU SAMPAI KEPADA TERGUGAT.

(20) Bahwa dalam Gugatan, PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan detil dan tegas, bagaimana sampai hubungan hukum antara dirinya dan TERGUGAT sampai terjadi, lebih jauh lagi, PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana sampai akhirnya PENGGUGAT mengantarkan Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter kepada TERGUGAT, PENGGUGAT hanya merujuk kepada dokumen-dokumen yang ada tanpa menjelaskan latar belakang dokumen tersebut;

(21) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyampaikan atau mengirimkan Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang dibuatkan dan dialamatkan kepada PENGGUGAT, NAMUN hanya dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saudara Eros seorang dan tidak kepada pihak lain, yang kemudian Saudara Eros secara sepihak meminta penggantian pesanan pembelian (purchase order) kepada TERGUGAT untuk dibuatkan baru dan ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra, oleh karenanya, keterangan atau penjelasan mengenai bagaimana Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, ini sampai ke tangan PENGGUGAT merupakan keterangan yang material dan harus digunakan untuk mengungkap perkara a quo, dan kaitannya dengan dalil TERGUGAT mengenai eksepsi kurang pihak;

(22) Bahwa fakta mengenai adanya pihak lain, yaitu PT Pelita Petroleum Indoasia, yang mengantar dan mengisi Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter ke dalam Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, dan BUKAN PENGGUGAT yang melakukannya adalah fakta yang membuktikan kekeliruan PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo;

(23) Bahwa tindakan PENGGUGAT yang tidak menjelaskan keadaan sesungguhnya atau pokok permasalahan yang sebenarnya dengan detail, bagi PENGGUGAT merupakan kelalaian terhadap formil Gugatan atau merupakan upaya untuk menyembunyikan fakta dalam pemeriksaan perkara ini, mengapa hubungan Saudara Eros dan Saudara Ardi dengan PENGGUGAT dan upaya-upaya penyelesaian diantara mereka tidak diungkap, pada saatnya nanti TERGUGAT akan buktikan bahwa telah terjadi upaya penyelesaian antara PENGGUGAT dan Saudara Ardi dan/atau Saudara Eros, juga mengenai fakta bahwa memang sedari awal permasalahan ini timbul, PENGGUGAT telah mengetahui adanya pihak-pihak lain selain TERGUGAT, namun PENGGUGAT hanya ingin me/mperkarakan TERGUGAT yang sebenar-benarnya dalam permasalahan ini adalah pihak yang telah membuktikan itikad baiknya;

TAGIHAN DAN TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PEMBELIAN (PURCHASE ORDER).

(24) Bahwa seandainya pun PENGGUGAT berhak atas pembayaran transaksi pengadaan bahan bakar Solar Biodiesel (B20), tetap saja PENGGUGAT telah keliru dalam mendalilkan Gugatan mengenai jumlah pembayaran yang menjadi haknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah kerugian dan bunga, karena apabila PENGGUGAT merujuk dan berpegang pada Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, jumlah yang tertera adalah senilai Rp. 214.000.000,00 (Duaratus empatbelas juta Rupiah), sementara dalam tagihan (invoice) dan dalam surat-surat yang dikirimkan untuk menagih, juga di dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan hak tagihnya sebesar Rp. 220.000.000,00 (Duaratus duapuluh juta Rupiah);

(25) Bahwa perbedaan jumlah tagihan yang sebenarnya dengan tagihan yang didalilkan PENGGUGAT, merupakan kelalaian yang mengaburkan fakta hukum sesungguhnya dan berakibat kaburnya Gugatan;

(26) Bahwa TERGUGAT merujuk kepada seluruh dalil dan alas hukum yang disampaikan dalam eksepsi di atas, maka jelas dan nyata PENGGUGAT telah berulang-kali melakukan kesalahan formil dalam menyusun Surat Gugatan, sehingga TERGUGAT berkeyakinan bahwa Gugatan a quo seharusnya ditolak, dengan merujuk dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan preseden dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah-kaidah hukumnya sebagai berikut:

- (i) kaidah hukum yang tegas mengatur mengenai keharusan gugatan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk); dan
- (ii) kaidah hukum yang tegas mengatur bahwa surat gugatan yang kabur atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel), harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Untuk itu, terkait dan tidak terpisah dengan seluruh penjelasan mengenai keseluruhan eksepsi di atas, serta sesuai dengan seluruh kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disampaikan di atas, maka demi terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum acara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas (obscuur libel), sehingga Gugatan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("niet onvankelijk verklaard");

DALAM POKOK PERKARA

(27) Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah disampaikan (i) pada penjelasan-penjelasan awal; dan (ii) pada bagian Eksepsi diatas; secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam bagian Pokok Perkara ini;

(28) Bahwa meskipun TERGUGAT sangat berkeyakinan Gugatan a quo, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT sebelumnya, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka TERGUGAT dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan PENGGUGAT, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

BAHWA TERGUGAT TIDAK BERTRANSAKSI DENGAN PENGGUGAT

(29) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, TERGUGAT menghubungi Saudara Eros, rekanan usahanya, untuk meminta pasokan bahan bakar Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, guna keperluan pengisian atau bunker pelanggan TERGUGAT, Kapal Motor (Motro Vessel) Hexen

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argo 001 yang bersandar di Dermaga Bahodopi, di Kabupaten Bahodopi, Propinsi Sulawesi Tengah;

(30) Bahwa di hari yang sama, TERGUGAT mengikuti instruksi awal dari Saudara Eros untuk membuat dan mengajukan Pesanan Pembelian (Purchase Order) bahan bakar Solar Biodiesel (B20) yang ditujukan kepada PT Utama Alam Energi (PENGGUGAT) melalui dan untuk perhatian (UP.) Saudara Eros dan Saudara Ardi, dokumen tersebut hanya dikirimkan kepada Saudara Eros melalui aplikasi WhatsApp untuk kepentingan administrasi dari transaksi pembelian bahan bakar Solar Biodiesel (B20) yang TERGUGAT percayakan hanya kepada Saudara Eros untuk mengurusnya, sementara dokumen asli (hardcopy) tidak pernah TERGUGAT kirimkan kepada siapapun;

(31) Bahwa setelahnya, Saudara Eros menghubungi dan meminta perubahan atas Pesanan Pembelian (Purchase Order) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang sebelumnya dibuat untuk ditujukan kepada PENGGUGAT, selanjutnya diganti untuk ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra, yang diubah adalah identitas pihak yang ditujukan, sedangkan nomor dan tanggal surat tetap sama tidak berganti, sementara harga satuan per Kiloliter juga berubah menjadi lebih rendah, yaitu Rp. 10.400.000,00 (Sepuluh juta empatratusribu Rupiah), lebih rendah dari harga satuan per Kiloliter yang dibuat untuk PENGGUGAT yang nilainya Rp. 10.700.000,00 (Sepuluh juta tujuhatusribu Rupiah), sehingga nilai total tagihan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PT Habidar Artomoro Samudra adalah sebesar Rp. 208.000.000,00 (Duaratus delapan juta Rupiah);

(32) Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Solar Biodiesel (B20) yang dibutuhkan TERGUGAT dan dipesan kepada Saudara Eros telah diantar dan diisikan ke Kapal Motor (Motor Vessel) Hexen Argo 001 dalam keadaan yang baik dan dalam jumlah yang cukup, yaitu 20.000 Liter atau 20 Kiloliter oleh PT Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2019;

(33) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, PT Habidar Artomoro Samudra membuat Commercial Invoice nomor 745/INV/HAS-JKT/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 dan menyerahkannya pada tanggal yang sama kepada TERGUGAT;

(34) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, TERGUGAT, melalui Direktur, Saudara Mario Fabian, dengan itikad baik segera melakukan transfer antar rekening di Bank Mandiri, sebesar Rp. 208.000.000,00

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duaratus delapan juta Rupiah), untuk melunasi tagihan yang dikirimkan oleh PT Habidar Artomoro Samudra melalui Saudara Eros, transaksi selesai dengan adanya pembayaran lunas;

(35) Bahwa penjelasan di atas telah membantah dalil PENGUGAT dalam Gugatan angka 5, karena transaksi yang sah apabila pemesanan pembelian (purchase order) dikirimkan (terutama dokumen aslinya), kepada yang tertuju, faktanya dalam perkara ini, dokumen dimaksud tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT karena hanya dikirimkan kepada Saudara Eros, Saudara Eros pun kemudian, pada akhirnya, meminta TERGUGAT untuk merubahnya agar ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra;

(36) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatan angka 6, angka 7 dan angka 8, karena walaupun TERGUGAT tidak menanggapinya secara tertulis, tapi TERGUGAT telah beritikad baik untuk berkomunikasi dengan perwakilan PENGUGAT, yaitu Saudara Yerdi Salomo atau yang memperkenalkan-dirinya kepada TERGUGAT dengan nama panggilan Salomo (selanjutnya disebut dengan "Saudara Salomo");

(37) Bahwa dari Saudara Salomo akhirnya TERGUGAT mengetahui ada upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini antara PENGUGAT, TERGUGAT, Saudara Ardi dan Saudara Eros, artinya PENGUGAT telah mengetahui siapa-siapa saja yang seharusnya didudukkan untuk mencari penyelesaian masalah, hal ini juga membuktikan TERGUGAT telah beritikad baik membantu menyelesaikan permasalahan, namun tentu saja TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS apabila TERGUGAT diminta untuk membayar kepada PENGUGAT, karena tidak ada hukumnya TERGUGAT membayar suatu barang (suatu transaksi) yang sama untuk kedua kalinya, tidak akan walaupun dipaksa;

(38) Bahwa TERGUGAT menolak dalil kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatan angka 10 dan angka 11, karena TERGUGAT tidak bertransaksi dengan PENGUGAT dan untuk pengadaan Solar Biodiesel (B20) yang dibutuhkan, TERGUGAT telah melakukan pembayaran lunas kepada yang berhak menerima pembayaran, yaitu PT Habidar Artomoro Samudra, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh TERGUGAT;

BAHWA SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



(39) Bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari PENGGUGAT dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan Negeri, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang tertentu milik TERGUGAT. Barang tertentu yang dibekukan tersebut, nantinya dapat dieksekusi dan hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan hukum yang telah final dan berkekuatan hukum tetap, apabila putusan hukum tersebut mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;

(40) Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia), Mahkamah Agung mendefinisikan secara lebih jelas, alasan utama yang harus dimiliki dan diyakini oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima permohonan sita jaminan PENGGUGAT, yaitu adanya sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT, sebagai pihak-pihak yang harta-bendanya dimohonkan sita jaminan, sedang berupaya untuk menghilangkan harta-bendanya untuk menghindari Gugatan PENGGUGAT, padahal faktanya TERGUGAT tidak sedang melakukan upaya apapun untuk mengasingkan harta benda yang dimohonkan sita jaminannya tersebut tersebut bukanlah benda yang dapat disembunyikan;

BAHWA PUTUSAN SERTA-MERTA YANG DIMOHONKAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU

(41) Bahwa putusan serta-merta adalah terjemahan dari “uitvoerbaar bij voorraad”, yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta-merta, konsekuensinya, putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya, putusan serta-merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg. (atau Pasal 180 ayat (1) HIR.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

(42) Bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan serta-merta yang diajukan PENGGUGAT, telah tidak memenuhi seluruh persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta-merta, sebagaimana diatur dengan jelas dan tegas pada halaman 48, dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2006);

(43) Bahwa Gugatan yang diajukan, bukanlah gugatan yang masuk dalam kualifikasi gugatan yang dapat dijatuhkan putusan serta-merta, sebagaimana ditentukan dalam pernyataan Angka 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

KESIMPULAN

Seluruh penjelasan yang kami sampaikan dan nyatakan diatas, merupakan dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, serta pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, termasuk mengenai fakta bahwa (i) PENGGUGAT tidak dapat membuktikan legal standing yang dimilikinya; (ii) PENGGUGAT tidak menarik pihak-pihak lainnya dalam Gugatan; dan (iii) PENGGUGAT melakukan berbagai kesalahan formil dalam menyusun Gugatan; maka jelas dan terang bahwasanya dalil-dalil PENGGUGAT mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT, demi hukum dan demi keadilan, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("niet onvankelijk verklaard").

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum, yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;
- II. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ("niet onvankelijk verklaard").

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT;
- III. Menolak permohonan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan PENGGUGAT;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



IV. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, dan menolak seluruh tuntutan penalti dan biaya perkara yang dimohonkan PENGGUGAT;

V. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat atas pembelian 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Invoice No. 00093/INV/UAE/10/19, tertanggal 20 Oktober 2019, yang dilampiri Purchase Order No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, BUNKER DELIVERY RECEIPT tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain menjawab tentang pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi terhadap hal-hal sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang BAHAN BAKAR MESIN YANG DISENGKETAKAN BUKAN MILIK PENGGUGAT (*EXCEPTIO DOMINII*);

(1) Bahwa berdasarkan Gugatan pada penjelasan angka 2 dan angka 3, PENGGUGAT telah mempersengketakan sesuatu hak yang bukan miliknya, dengan kata lain bahan bakar mesin, atau dalam terminologi lain dikenal juga dengan sebutan bahan bakar minyak, yang disengketakan dalam Gugatan *a quo*, yaitu Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, yang telah diisikan kedalam Kapal Motor (*Motor Vessel*) Hexen Argo 001 atas permintaan TERGUGAT, adalah milik PT Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Saudara Dio, karyawan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa pengisian Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter kedalam Kapal Motor (*Motor Vessel*) Hexen Argo 001 yang dilakukan oleh PT Pelita Petroleum Indoasia, adalah atas perintah PT Habidar Artomoro Samudra yang merupakan respon atau tindak-lanjut dari Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT dan ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra atas permintaan Saudara Eros, guna menggantikan atau merevisi Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang ditujukan kepada PENGGUGAT. Untuk catatan, karena pesanan pembelian dimaksud adalah revisi, maka TERGUGAT tidak mengganti nomor dan tanggal surat, yang diganti hanyalah identitas pihak tertuju;
- (3) Bahwa TERGUGAT telah menerima Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter dalam keadaan cukup dan baik, dan berdasarkan PT Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana akan TERGUGAT buktikan dengan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2019, *a contrary* dengan penjelasan dan dokumen yang dirujuk oleh PENGGUGAT, yaitu Nota Pengantaran (*Delivery Order*) nomor 00107/DO/UAE/10/19 yang diajukan oleh PENGGUGAT;
- (4) Bahwa Saudara Eros atau PT Habidar Artomoro Samudra, segera setelah mendapatkan konfirmasi TERGUGAT mengenai telah diterimanya Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter yang diantar oleh PT Pelita Petroleum Indoasia pada tanggal 22 Oktober 2019, langsung membuat *Commercial Invoice* nomor 745/INV/HAS-JKT/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 dan menyerahkannya pada tanggal yang sama, 23 Oktober 2019;
- (5) Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan atau mendalilkan dengan tegas dalam Gugatan mengenai darimana (asal-muasal) dan bagaimana (tanggal pengantaran dan siapa-siapa saja penanggung-jawab dari pihak-pihak yang berkepentingan) terkait keberadaan Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, lebih-lanjut lagi, PENGGUGAT tidak membuat dan mengirimkan tagihan (*invoice*), jadi yang hanya diterima oleh TERGUGAT adalah tagihan (*invoice*) yang dibuat oleh PT Habidar Artomoro Samudra dan dikirimkan oleh Saudara Eros pada tanggal 23 Oktober 2019, sehari setelah diterimanya Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter;
- (6) Bahwa fakta hukum ini membuktikan bahwa Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter bukanlah milik PENGGUGAT, melainkan milik PT

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelita Petroleum Indoasia yang diperintahkan oleh PT Habidar Artomoro Samudra untuk diisikan kedalam Kapal Motor (*Motor Vessel*) Hexen Argo 001, guna untuk dan atas kepentingan TERGUGAT;

(7) Bahwa telah tepat kiranya TERGUGAT mengajukan eksepsi ini, karena demi hukum sudah seharusnya Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter tersebut dinyatakan sebagai bukan hak milik dari PENGGUGAT, dan PENGGUGAT gagal menjelaskan darimana dan bagaimana sampai Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter yang diakui haknya tersebut sampai kepada TERGUGAT, selanjutnya, atas dasar apa TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, padahal fakta hukumnya TERGUGAT merupakan pembeli yang beritikad baik dan sedari awalnya bertransaksi dengan Saudara Eros dan bukan dengan PENGGUGAT;

(8) Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan hak untuk menggugat, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, *error in persona*, dalam bentuk diskualifikasi *in persona*, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung di dalam:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, tertanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

(9) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, yaitu pada pokoknya mengenai tidak adanya *legal standing* PENGGUGAT, karena bukanlah pemilik hak atas Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter, oleh karenanya, TERGUGAT bermohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, menerima eksepsi ini, dan menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ("*niet onvankelijk verklaard*");

Menimbang, bahwa terhadap ekspsi tersebut Penggugat dalam Replik serta kesimpulannya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, disebabkan Tergugat ada membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh NICHOLAS WIJAYA selaku Marketing yang ditujukan kepada PT. UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM ENERGI (incasu Penggugat) UP. (Untuk Perhatian) : MR. ARDI/MR.

EROS (karyawan Penggugat);

- bahwa terhadap pembelian barang sebagaimana Purchase Order dimaksud, kemudian Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat untuk Kapal Motor HEXEN ARGO 001, di Morowali sesuai BUNKER DELIVERY RECEIPT tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh karyawan Tergugat yang bernama DIO;
- bahwa oleh karena terhadap pembelian barang sebagaimana Purchase Order dimaksud di atas, maka kemudian Penggugat mengirimkan tagihan kepada Tergugat sesuai Invoice No. 00093/INV/UAE/10/19, tertanggal 20 Oktober 2019, yang dilampiri Purchase Order No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, BUNKER DELIVERY RECEIPT tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk menolak eksepsi Tergugat tentang "Eksepsi Domini";

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan alasan eksepsi Tergugat serta pendapat Penggugat dalam Repliknya menanggapi eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat serta apa yang diperdebatkan para pihak dalam eksepsi tersebut, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan sesuatu hal yang sudah memasuki materi pokok perkara dan bukan merupakan sesuatu hal yang harus diputus dalam lingkup eksepsi, sehingga eksepsi yang demikian harus ditolak;

2. Eksepsi GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

PENGUGAT LALAI DENGAN TIDAK MENARIK SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERKARA INI;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa saudara Sukardi sebagai pihak yang seharusnya atau sepatutnya juga dimintai tanggung-jawab atau dimintai penyelesaian oleh PENGUGAT, selain Saudara Eros, dengan tidak ditariknya Saudara Sukardi dalam permasalahan ini, maka berkurang pihak yang seharusnya dimintai pertanggung-jawaban untuk penyelesaian masalah PENGUGAT, sehingga Gugatan *a quo* dapat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya;

- bahwa secara yuridis formal akibat hukum yang timbul dari jual beli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) dimaksud, apabila terjadi tindakan cidera janji (wanprestasi), maka hanya antara

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (incasu PT. UTAMA ALAM ENERGI) dengan Tergugat (incasu PT. DRM MITRA ENERGI) sebagai pihak yang berkepentingan;

- bahwa oleh karenanya dalam perkara ini telah tepat dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mendudukan PT. DRM MITRA ENERGI sebagai pihak Tergugat tanpa mengikutsertakan pihak lain (incasu MR. ARDI/MR. EROS);

Menimbang, memperhatikan permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak di dalam eksepsi tersebut, setelah mencermati surat gugatan, jawab-jawab antara kedua belah pihak serta segala hal yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara formal hubungan hukum yang terjadi didalam perkara ini hanya antara Penggugat dengan Tergugat (in casu PT. UTAMA ALAM ENERGI dengan PT. DRM MITRA ENERGI), maka dengan tidak digugatnya Sukardi /Ardi dan Eros sebagai Tergugat tidak berakibat perkara aquo menjadi cacat formal karena kurang pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, oleh karena orang tersebut sesuai fakta di persidangan adalah hanyalah sebagai orang yang berperan sebagai perantara (*sales freelance*) jual beli Bio Solar (vide surat gugatan) antara Penggugat dengan Tergugat tanpa ada pertalian hukum dengan Penggugat, dalam arti kata Sukardi /Ardi dan Eros hanya ada hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karenanya eksepsi yang demikian harus pula ditolak;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ALAMAT KANTOR DAN DOMISILI HUKUMNYA YANG TERBARU (AKTUAL);

- Bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Tentang Gugatan pada penjelasan angka 5, PENGGUGAT tidak mencantumkan alamat terbarunya atau dalam Gugatan disebut dengan pokok istilah “berkedudukan kantor”, PENGGUGAT hanya mencantumkan kedudukan kantornya yang “dahulu”, hal ini penting dalam formalitas Gugatan untuk mengidentifikasi domisili perseroan atau kedudukan hukum PENGGUGAT. Pentingnya pencantuman domisili perseroan atau kedudukan hukum PENGGUGAT telah selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena perubahan tersebut memiliki beberapa konsekuensi hukum, kaitannya dengan Gugatan *a quo* adalah apabila TERGUGAT ingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atau ingin melakukan

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



upaya hukum lain sebagai balasan atas Gugatan, maka diperlukan domisili hukum atau kedudukan perseroan yang akurat dan aktual;

- Bahwa kegagalan PENGUGAT mencantumkan alamat atau kedudukan kantornya yang baru, menurut keyakinan TERGUGAT adalah suatu kekeliruan terhadap formal Gugatan atau kesalahan formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Replik serta Kesimpulannya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa alamat kantor dan domisili hukum Penggugat dalam memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya adalah merupakan alamat kantor dan domisili hukum Penggugat terakhir yaitu di Sahid Sudirman Center 51 st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, 10220 – Indonesia;
- bahwa oleh karenanya dengan telah adanya pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka secara juridis formal Penggugat telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, sehingga *Eksepsi Obscur Libel* Tergugat pada bahagian ini, adalah bersifat *absurditeit*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perselisihan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Menimbang, bahwa alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, menurut Majelis Hakim tidak dapat diajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan alamat penggugat/tergugat sesudah gugatan diajukan, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan ada alamat yang lama (sesuai NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama) dan berbeda dengan tempat tinggal riil penggugat/tergugat, maka:

- tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak memengaruhi keabsahan gugatan;
- oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan alamat Penggugat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi yang demikian mestinya Penggugat didalam Repliknya segera menyempurnakan surat gugatannya dengan menyebutkan alamat Penggugat yang baru, namun demikian Majelis Hakim berpandangan secara lentur (*fleksible*) agar Penggugat nantinya apabila ada upaya hukum yang mungkin akan ditempuh ia dapat memperbaiki/menyempurnakan alamat dengan menambah alamat baru yang sekarang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat yang demikian harus juga ditolak;

2. PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ASAL-MUASAL DAN BAGAIMANA SOLAR BIODIESEL ITU SAMPAI KEPADA TERGUGAT;

- Bahwa dalam Gugatan, PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan detil dan tegas, bagaimana sampai hubungan hukum antara dirinya dan TERGUGAT sampai terjadi, lebih jauh lagi, PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana sampai akhirnya PENGGUGAT mengantarkan Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter kepada TERGUGAT, PENGGUGAT hanya merujuk kepada dokumen-dokumen yang ada tanpa menjelaskan latar belakang dokumen tersebut;

- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyampaikan atau mengirimkan Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang dibuatkan dan dialamatkan kepada PENGGUGAT, NAMUN hanya dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saudara Eros seorang dan tidak kepada pihak lain, yang kemudian Saudara Eros secara sepihak meminta penggantian pesanan pembelian (*purchase order*) kepada TERGUGAT untuk dibuatkan baru dan ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra, oleh karenanya, keterangan atau penjelasan mengenai bagaimana Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, ini sampai ke tangan PENGGUGAT merupakan keterangan yang material dan harus digunakan untuk mengungkap perkara *a quo*, dan kaitannya dengan dalil TERGUGAT mengenai eksepsi kurang pihak;

- Bahwa fakta mengenai adanya pihak lain, yaitu PT Pelita Petroleum Indoasia, yang mengantar dan mengisi Solar Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter ke dalam Kapal Motor (Motor Vessel)

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hexen Argo 001, dan BUKAN PENGUGAT yang melakukannya adalah fakta yang membuktikan kekeliruan PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*;

- Bahwa tindakan PENGUGAT yang tidak menjelaskan keadaan sesungguhnya atau pokok permasalahan yang sebenarnya dengan detail, bagi PENGUGAT merupakan kelalaian terhadap formil Gugatan atau merupakan upaya untuk menyembunyikan fakta dalam pemeriksaan perkara ini, mengapa hubungan Saudara Eros dan Saudara Ardi dengan PENGUGAT dan upaya-upaya penyelesaian diantara mereka tidak diungkap, pada saatnya nanti TERGUGAT akan buktikan bahwa telah terjadi upaya penyelesaian antara PENGUGAT dan Saudara Ardi dan/atau Saudara Eros, juga mengenai fakta bahwa memang sedari awal permasalahan ini timbul, PENGUGAT telah mengetahui adanya pihak-pihak lain selain TERGUGAT, namun PENGUGAT hanya ingin me/mperkarakan TERGUGAT yang sebenar-benarnya dalam permasalahan ini adalah pihak yang telah membuktikan itikad baiknya;

3. TAGIHAN DAN TUNTUTAN PENGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PEMBELIAN (*PURCHASE ORDER*);

- Bahwa seandainya pun PENGUGAT berhak atas pembayaran transaksi pengadaan bahan bakar Solar Biodiesel (B20), tetap saja PENGUGAT telah keliru dalam mendalilkan Gugatan mengenai jumlah pembayaran yang menjadi haknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah kerugian dan bunga, karena apabila PENGUGAT merujuk dan berpegang pada Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, jumlah yang tertera adalah senilai Rp. 214.000.000,00 (Duaratus empatbelas juta Rupiah), sementara dalam tagihan (*invoice*) dan dalam surat-surat yang dikirimkan untuk menagih, juga di dalam Gugatan *a quo*, PENGUGAT menyatakan dan mendalilkan hak tagihnya sebesar Rp. 220.000.000,00 (Duaratus duapuluh juta Rupiah);

- Bahwa perbedaan jumlah tagihan yang sebenarnya dengan tagihan yang dalilkan PENGUGAT, merupakan kelalaian yang mengaburkan fakta hukum sesungguhnya dan berakibat kaburnya Gugatan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT merujuk kepada seluruh dalil dan alas hukum yang disampaikan dalam eksepsi di atas, maka jelas dan nyata PENGUGAT telah berulang-kali melakukan kesalahan formil dalam menyusun Surat Gugatan, sehingga TERGUGAT berkeyakinan bahwa Gugatan *a quo* seharusnya ditolak, dengan merujuk dan mempertimbangkan preseden dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah-kaidah hukumnya sebagai berikut:

- (i) kaidah hukum yang tegas mengatur mengenai keharusan gugatan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); dan
- (ii) kaidah hukum yang tegas mengatur bahwa surat gugatan yang kabur atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang dalilkan oleh Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat serta kesimpulan dari para pihak, pada akhirnya berpendapat bahwa alasan eksepsi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat tersebut ternyata merupakan suatu hal sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa maksud serta tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah membeli 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) kepada Penggugat sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayar;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dengan dalil yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat membeli 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Penggugat melalui dan untuk perhatian (UP.) Saudara Eros dan Saudara Ardi; Bahwa dokumen tersebut hanya dikirimkan kepada Saudara Eros melalui aplikasi WhatsApp untuk kepentingan administrasi dari transaksi pembelian

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar Solar Biodiesel (B20) yang TERGUGAT percayakan hanya kepada Saudara Eros untuk mengurusnya, sementara dokumen asli (*hardcopy*) tidak pernah TERGUGAT kirimkan kepada siapapun;

Bahwa setelahnya, Saudara Eros menghubungi dan meminta perubahan atas Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang sebelumnya dibuat untuk ditujukan kepada PENGGUGAT, selanjutnya diganti untuk ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra, yang diubah adalah identitas pihak yang ditujukan, sedangkan nomor dan tanggal surat tetap sama tidak berganti, sementara harga satuan per Kiloliter juga berubah menjadi lebih rendah, yaitu Rp. 10.400.000,00 (Sepuluh juta empatratusribu Rupiah), lebih rendah dari harga satuan per Kiloliter yang dibuat untuk PENGGUGAT yang nilainya Rp. 10.700.000,00 (Sepuluh juta tujuhratusribu Rupiah), sehingga nilai total tagihan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PT Habidar Artomoro Samudra adalah sebesar Rp. 208.000.000,00 (Duaratus delapan juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Solar Biodiesel (B20) yang dibutuhkan TERGUGAT dan dipesan kepada Saudara Eros telah diantar dan diisikan ke Kapal Motor (*Motor Vessel*) Hexen Argo 001 dalam keadaan yang baik dan dalam jumlah yang cukup, yaitu 20.000 Liter atau 20 Kiloliter oleh PT Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, PT Habidar Artomoro Samudra membuat Commercial Invoice nomor 745/INV/HAS-JKT/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 dan menyerahkannya pada tanggal yang sama kepada TERGUGAT;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, TERGUGAT, melalui Direktur, Saudara Mario Fabian, dengan itikad baik segera melakukan transfer antar rekening di Bank Mandiri, sebesar Rp. 208.000.000,00 (Duaratus delapan juta Rupiah), untuk melunasi tagihan yang dikirimkan oleh PT Habidar Artomoro Samudra melalui Saudara Eros, transaksi selesai dengan adanya pembayaran lunas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan adalah mengenai;

1. Apakah benar Tergugat telah membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019?;
2. Apakah benar Penggugat telah mengirim 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan oleh Tergugat tersebut?;

3. Apakah benar Tergugat belum membayar 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) hal pertanyaan yang harus dibuktikan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pertanyaan pertama apakah benar Tergugat telah membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. APRIANA, dan 2. SALOMO YEDIJA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat;

1. P-1a tentang Resi Pengiriman TIKI (Titipan Kilat), tertanggal 26 November 2019 ;
2. P-1b tentang Received By dari PT. Utama Alam Energi ke PT. DRM Mitra Sinergi, tertanggal 28 November 2019;
3. P-1c tentang Purchase Order Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi), tertanggal 20 Oktober 2019;
4. P-1d tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. DRM Mitra Sinergi, tertanggal 22 Oktober 2019 ;
5. P-1e tentang Invoice No. 00093/INV/UAE/10/19, tertanggal 22 Oktober 2019 dan print out online Faktur Pajak tertanggal 20 Oktober 2019 ;
6. P-2 tentang Surat Pemberitahuan Outstanding Pembelian BBM, tertanggal 25 November 2019, Nomor : 048/UAE-DRM/XI/2019 ;
7. P-3 tentang Surat Peringatan Terakhir Outstanding Pembelian BBM, tertanggal 9 Desember 2019, Nomor : 054/UAE-DRM/XII/2019 ;
8. P-4 tentang Surat tertanggal 16 Desember 2019, Nomor: 0211/EHP-SK/XII/2019, Perihal Somasi (Teguran) ;
9. P-5 tentang Surat tertanggal 27 Desember 2019, Nomor: 0220/EHP-SK/XII/2019, Perihal Somasi (Teguran) Terakhir ;
10. P-6 tentang Surat Penunjukan No: 037/SP-TR/UAE/X/19, tanggal 16 Oktober 2019 ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-7 tentang Rincian Pengiriman atas Penjualan Biosolar dengan menggunakan kapal Mandalle Star;
 12. P-8 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 21 Oktober 2019;
 13. P-9 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. DRM Mitra Sinergi, tertanggal 22 Oktober 2019;
 14. P-10 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 22 Oktober 2019;
 15. P-11 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 23 Oktober 2019;
 16. P-12 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 27 Oktober 2019;
 17. P-13 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 02 November 2019;
 18. P-14 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 03 November 2019;
 19. P-15 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 03 November 2019;
 20. P-16 Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
 21. P-17 tentang Surat Pengiriman BBM dari PT. Pelita Petroleum Indoasia kepada SPOB Mandalle Star, tertanggal 17 Oktober 2019;
 22. P-18 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT. Pelita Petroleum Indoasia, tertanggal 09 November 2019;
- Saksi APRIANA yang pada pokoknya menerangkan;

- bahwa saksi adalah karyawan PT. UTAMA ALAM ENERGI, dengan tugas dibagian logistik, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap solar dan perdistribusiannya kepada customer PT. UTAMA ALAM ENERGI;
- bahwa saksi ditugaskan oleh pimpinan PT. UTAMA ALAM ENERGI untuk melakukan pengawasan penyerahan Solar sebanyak 200.000 Liter kepada customer-costumer PT. UTAMA ALAM ENERGI yang berada di kapal MANDALLE STAR dengan posisi di Morowali, Sulawesi Tengah;
- bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, ketika saksi sedang berada di atas kapal MANDALLE STAR saksi didatangi oleh Saudara DIO yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. DRM MITRA ENERGI dan menanyakan kepada saksi bahwa PT. DRM MITRA ENERGI ada membeli Solar sebanyak 20.000 Liter dari PT. UTAMA ALAM ENERGI;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas pertanyaan Saudara DIO tersebut, kemudian saksi mengecek pada aplikasi handphone androidnya, dan ternyata benar sesuai Purchase Order, PT. DRM MITRA ENERGI ada membeli Solar sebanyak 20.000 Liter dari PT. UTAMA ALAM ENERGI;
- bahwa kemudian Saudara DIO meminta kepada saksi melakukan pengisian Solar tersebut ke kapal MV. HEXEN ARGO 001;
- bahwa penyerahan Solar sebanyak 20.000 Liter yang dipompa dari MANDALLE STAR ke kapal MV. HEXEN ARGO 001 terjadi pada tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 s/d pukul 19.00 waktu setempat;
- bahwa kegiatan tersebut saksi mendokumentasikan melalui video pada handphone android milik saksi ;
- bahwa ketika penyerahan Solar selesai, kemudian Saudara DIO diminta oleh saksi untuk menandatangani dan memberikan stempel PT. DRM MITRA ENERGI pada BUNKER DELIVERY RECEIPT;

Saksi SALOMO YEDIJA :

- bahwa saksi sebagai General Manager PT. UTAMA ALAM ENERGI, mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Solar yang sudah di pesan oleh para customer PT. UTAMA ALAM ENERGI dan juga sebagai marketing;
- bahwa PT. UTAMA ALAM ENERGI memiliki izin niaga umum dan distributor Solar yang setara dengan perusahaan Patra Niaga termasuk PT. Pertamina, dimana PT. UTAMA ALAM ENERGI dapat menimbun, mendistribusikan, dan mengimport bahan bakar (solar);
- bahwa saksi mengetahui terjadinya hubungan jual beli solar antara PT. UTAMA ALAM ENERGI dengan PT. DRM MITRA ENERGI, dengan adanya Purchase Order dari PT. DRM MITRA ENERGI yang ditujukan ke PT. UTAMA ALAM ENERGI;
- bahwa Saudara Ardi dan Eros bekerja di PT. UTAMA ALAM ENERGI sebagai *sales freelance*;
- bahwa sesuai Standard Operasional Prosedure (SOP), apabila ingin membeli solar di PT. UTAMA ALAM ENERGI, maka customer harus ada permintaan melalui Purchase Order yang ditujukan ke PT. UTAMA ALAM ENERGI;
- bahwa berdasarkan Purchase Order tersebut, kemudian dilakukan penyerahan solar kepada customer yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT. UTAMA ALAM ENERGI, transportir PT. UTAMA ALAM ENERGI dan customer PT. UTAMA ALAM ENERGI;
- bahwa penyerahan Solar kepada customer dibuktikan dengan ditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT. UTAMA ALAM

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGI, transportasi dan customer, selanjutnya PT. UTAMA ALAM ENERGI melakukan penagihan kepada customer dengan menerbitkan Invoice yang dilampiri Faktur Pajak, Purchase Order dan Bunker Delivery Receipt;
- bahwa terhadap Purchase Order yang telah diterbitkan oleh PT. DRM MITRA ENERGI kepada PT. UTAMA ALAM ENERGI untuk pembelian Solar sebanyak 20.000 Liter sampai dengan Solar sebanyak 20.000 Liter tersebut disupply kepada PT. DRM MITRA ENERGI tidak pernah ada pembatalan dari PT. DRM MITRA ENERGI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 9 dan Saksi AHMAD AVEROS;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat;

1. T- 1 tentang Pesanan Pembelian atau Purchase Order nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, yang ditujukan kepada PT UTAMA Alam Energi atau Penggugat ;
2. T-2 tentang Tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi *WhatsApp* mengenai diskusi pada tanggal 21 sampai tanggal 23 Oktober 2019, antara TERGUGAT dan Saudara Eros mengenai revisi atau perubahan *purchase order* yang dimintakan Saudara Eros;
3. T-3 tentang Pesanan Pembelian atau *Purchase Order* nomor PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, yang ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra melalui Saudara Eros (Selanjutnya disebut dengan "PO kepada HABIDAR");
4. T-4 tentang Tangkapan layar(*screenshot*) aplikasi *WhatsApp* mengenai diskusi pada tanggal 23 Oktober 2019, antara TERGUGAT dan Saudara Eros mengenai tagihan (*invoice*) dan bukti pengiriman bahan bakar mesin;
5. T-5 tentang Tagihan Komersial atau *Commercial Invoice* nomor 745/INV/HAS-JKT/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat oleh PT Habidar Artomoro Samudra dan ditujukan kepada TERGUGAT;
6. T-6 tentang bukti-bukti transfer antar rekening sebanyak 5 (lima) kali transfer, dari rekening TERGUGAT kepada rekening Saudara Eros pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan nilai transfer keseluruhan sebesar Rp. 208.000,000 (Dua ratus delapan juta Rupiah)
7. T-7 tentang Surat Tagihan atau Invoice nomor 00093/INV/UAE/10/19 tertanggal 20 Oktober 2019

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 tentang Resi Pengiriman dari TIKI nomor 660003126661 bertanggal 9 Desember 2019, yang melekat pada amplop pengiriman dokumen surat tagihan atau invoice dari PENGGUGAT dan lampiran PO kepada UAE;

9. T-9 tentang aplikasi WhatsApp mengenai diskusi pada tanggal 25 Nopember 2019, antara TERGUGAT dan Saudara Eros mengenai adanya dokumen yang berisi informasi transfer dana dari Saudara Ardi (atau Sukardi) kepada PENGGUGAT melalui Bank Mandiri (aplikasi internet banking), sebesar Rp. 120.000,000 (Seratus dua puluh juta Rupiah) untuk "Pembayaran BBM Hexon Argo 001;

serta Saksi AHMAD AVEROS yang pada pokoknya menerangkan;

- bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Habidar Artomoro Samudra;
- bahwa saksi tidak mengenal PENGGUGAT dan baru mengetahui PENGGUGAT setelah terjadi masalah;
- bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sukardi/Ardi dengan Penggugat;
- bahwa saksi telah mengenal TERGUGAT sejak tahun 2015, saksi dan TERGUGAT merupakan mitra usaha;
- bahwa pada bulan Agustus sampai bulan September 2019 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Duaratus limapuluh juta Rupiah) kepada Saudara Sukardi, uang mana akan digunakan Saudara Sukardi untuk berbisnis pengadaan bahan bakar minyak (termasuk Biodiesel B20) dan dijanjikan oleh Saudara Sukardi untuk dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal penitipan;
- bahwa setelah 1 (satu) minggu, saksi berusaha menagihkan uangnya dari Saudara Sukardi, tidak ada kabar bahkan Saudara Sukardi tidak bisa dihubungi, saksi kemudian meminta bantuan Saudara Adit, teman saksi yang mengenalkan Saudara Sukardi, untuk menagihkan uang saksi dari Saudara Sukardi. Sampai akhirnya saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Sukardi akan mengembalikan uang saksi dengan cara memberikan bahan bakar solar Biodiesel (B20) karean Saudara Sukardi memiliki 200 Kiloliter Biodiesel (B20) di daerah Morowali;
- bahwa saksi menanggapi tawaran dari Saudara Sukardi dalam rangka menyelamatkan uang yang dititipkannya kepada Saudara Sukardi, sehingga saksi menawarkan pembelian Biodiesel kepada TERGUGAT;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa TERGUGAT mendapatkan customer yang membutuhkan bahan bakar mesin Biodiesel (B20) sebanyak 20.000 Liter (20 Kiloliter) untuk diisikan ke dalam Kapal Motor Hexon Agro 01, sehingga TERGUGAT segera membuka *purchase order* sesuai instruksi saksi;
- bahwa saksi memberikan informasi kepada Saudara Sukardi mengenai adanya pihak yang membutuhkan Biodiesel (B20) dan Saudara Sukardi memberikan instruksi kepada TERGUGAT agar calon pembeli segera membuka *purchase order* yang ditujukan kepada PT. Utama Alam Energi;
- bahwa TERGUGAT menindak-lanjuti kata/intruksi saksi dengan membuat *purchase order* dan mengirimkannya kepada saksi melalui aplikasi WhatsApp;
- bahwa saksi meneruskan *purchase order* TERGUGAT kepada Saudara Sukardi, dan setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana Saudara Sukardi menggunakan *purchase order* tersebut;
- bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, saksi mendapatkan informasi dari Saudara Sukardi bahwa Biodiesel (B20) sejumlah 20.000 Liter (20 Kiloliter) telah selesai diisikan ke dalam Kapal Motor Hexon Agro 01;
- bahwa selanjutnya untuk kepentingan penagihan dan agar uang yang nantinya akan dibayarkan oleh TERGUGAT sampai kepada saksi, karena uang hasil pembayaran sedari awal dimaksudkan untuk menjadi pengembalian uang yang dititipkan kepada Saudara Sukardi, maka saksi menginstruksikan kepada TERGUGAT agar MEREVISI *purchase order* sebelumnya dan membuat *purchase order* yang baru yang ditujukan kepada PT Habidar Artomoro Samudra;
- bahwa saksi menerima revisi *purchase order* dari TERGUGAT, sesuai dengan instruksinya, sehingga saksi kemudian mengirimkan surat tagihan (*invoice*) kepada TERGUGAT;
- bahwa kemudian saksi menerima pembayaran dari TERGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam bentuk transfer antar rekening Bank Mandiri;
- bahwa kurang-lebih 1 (satu) minggu setelah pengisian Biodiesel (B20), saksi mendapat informasi dari TERGUGAT bahwa ada telepon dari karyawan PENGUGAT yang menagih pembayaran atas pengisian Biodiesel (B20), sebagai bentuk tanggung-jawabnya, saksi menghubungi Saudara Salomo, karyawan PENGUGAT untuk bertemu dan mengklarifikasi permasalahan dengan Saudara Sukardi;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bertemu dengan Saudara Salomo, Saudara Sukardi dan Saudara Adit di Restoran Solaria, Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, yang dalam pertemuan tersebut, Saudara Salomo yang mewakili PENGUGAT menanyakan pembayaran Biodiesel (B20) sejumlah 20 Kiloliter kepada Saudara Sukardi, kemudian Saudara Sukardi menyatakan bahwa pembelian 20 Kiloliter Biodiesel yang diisikan kepada Kapal Motor Hexon Agro 01 adalah menjadi tanggungjawabnya, Saudara Sukardi berjanji membayar pembelian tersebut, dan masalah selesai;
- bahwa akan tetapi saksi kemudian menerima pengaduan dari TERGUGAT bahwa TERGUGAT masih saja ditagih oleh PENGUGAT untuk pembayaran Biodiesel (B20) sebanyak 20 Kiloliter senilai Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang 1 (satu) set dokumen tagihan atas pembelian Solar Biodiesel (B20) dari Penggugat (PT. Utama Alam Energi) terhadap Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi), yang didalamnya terlampir foto copy Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 tanpa ditunjukkan aslinya namun terhadap bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-1 yang merupakan Hasil Print Out dari arsip computer Tergugat) yang keberadaannya telah diakui oleh Tergugat, disamping itu juga didukung keterangan saksi Penggugat (APRIANA dan saksi SALOMO YEDIJA), yang menerangkan bahwa dengan adanya Purchase Order tersebut kemudian Penggugat telah mengirim berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Purchase Order (PO) menurut Majelis Hakim merupakan sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan yang bertindak selaku pembeli untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari *supplier* atau *vendor* selaku penjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila suatu perusahaan telah mengirimkan Purchase Order (PO) yang telah di otorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani Purchase Order (PO) yang diterimanya maka secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian sesuai dengan isi dari Purchase Order (PO) itu sendiri;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Purchase Order (PO) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan kesepakatan melakukan perjanjian maka kedua belah pihak harus tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa dengan demikian Purchase Order (PO) dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak mangkir di dalam melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Tergugat telah membeli 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dengan alasan bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah merubah Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang semula ditujukan kepada Penggugat (PT. UTAMA ALAM ENERGI) kemudian dirubah dan ditujukan kepada PT. HABIDAR ARTOMORO SAMUDRA menurut Majelis Hakim bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa ia tidak membeli minyak Biosolar kepada Penggugat, disamping hal tersebut bukan merupakan pembatalan Purchase Order atas pembelian minyak Biosolar yang telah dibuat oleh Tergugat, juga dalam fakta yang terjadi Penggugat (PT. UTAMA ALAM ENERGI) telah menerima Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2019 Solar sebanyak 20.000 Liter yang dipompa dari MANDALLE STAR ke kapal MV. HEXEN ARGO 001 oleh Penggugat sesuai permintaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu perubahan Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 dari semula ditujukan kepada Penggugat (PT. UTAMA ALAM ENERGI) dirubah menjadi kepada PT. HABIDAR ARTOMORO SAMUDRA dilakukan pada tanggal itu pula (tanggal 22 Oktober 2019) bersamaan dengan pada saat Solar

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20.000 Liter dipompa dari MANDALLE STAR ke kapal MV. HEXEN ARGO 001 oleh Penggugat sesuai permintaan Tergugat), selain itu pula perubahan mana juga tidak disampaikan kepada Penggugat sampai dengan minyak Biosolar dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat telah terbukti membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanyaan/permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan/permasalahan kedua, apakah benar Penggugat telah mengirim 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan oleh Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat sendiri bahwa benar ia pada tanggal 22 Oktober 2019, Solar Biodiesel (B20) yang dibutuhkan TERGUGAT dan dipesan kepada Saudara Eros telah diantar dan diisikan ke Kapal Motor (*Motor Vessel*) Hexen Argo 001 dalam keadaan yang baik dan dalam jumlah yang cukup, yaitu 20.000 Liter atau 20 Kiloliter oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pengiriman BBM tertanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Solar Biodiesel (B20) telah diantar dan diisikan ke Kapal Motor (*Motor Vessel*) Hexen Argo 001 dalam keadaan yang baik dan dalam jumlah yang cukup, yaitu 20.000 Liter atau 20 Kiloliter oleh PT. Habidar Artomoro Samudra melalui sub pemasok (subsupplier) yaitu PT. Pelita Petroleum Indoasia, tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya berdasarkan bukti Penggugat P-9 yang menerangkan bahwa Penggugat (PT. Utama Alam Energi) telah mengirimkan Solar Biodiesel sebanyak 20.000 Liter kepada Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi) dengan menggunakan kapal Mandalle Star, yang diisikan ke Kapal Motor Vessel Hexen Argo 001, dan telah diterima dengan baik dan sempurna serta bertandatangan salah seorang karyawan Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi) yang bernama DIO dan berstempel Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi), dihubungkan dengan bukti P-7 yang menerangkan bahwa Penggugat (PT. Utama Alam Energi) telah mengirimkan Biosolar ke Morowali dengan menggunakan kapal Mandalle Star ke beberapa perusahaan yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kepada Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama APRIANA yang menerangkan pada pokoknya: “bahwa atas pertanyaan Saudara DIO (karyawan Tergugat) kepada saksi, apakah benar Tergugat membeli minyak Biosolar kepada Penggugat, kemudian saksi mengecek pada aplikasi handphone androidnya, dan ternyata benar sesuai Purchase Order, PT. DRM MITRA ENERGI ada membeli Solar sebanyak 20.000 Liter dari PT. UTAMA ALAM ENERGI, bahwa kemudian Saudara DIO meminta kepada saksi melakukan pengisian Solar tersebut ke kapal MV. HEXEN ARGO 00, bahwa penyerahan Solar sebanyak 20.000 Liter yang dipompa dari MANDALLE STAR ke kapal MV. HEXEN ARGO 001 terjadi pada tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 s/d pukul 19.00 waktu setempat”, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengirim 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanyaan/permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan/permasalahan ketiga, apakah benar Tergugat belum membayar 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 tentang 1 (satu) set dokumen tagihan atas pembelian Solar Biodiesel (B20) dari Penggugat (PT. Utama Alam Energi) terhadap Tergugat (PT. DRM Mitra Sinergi), P-2 tentang Surat Pemberitahuan Outstanding Pembelian BBM, tertanggal 25 November 2019, Nomor : 048/UAE-DRM/XI/2019, P-3 tentang Surat Peringatan Terakhir Outstanding Pembelian BBM, tertanggal 9 Desember 2019, Nomor : 054/UAE-DRM/XII/2019, P-4, tentang Surat tertanggal 16 Desember 2019, Nomor: 0211/EHP-SK/XII/2019, Perihal: Somasi (Teguran), P-5 tentang Surat tertanggal 27 Desember 2019, Nomor: 0220/EHP-SK/XII/2019, Perihal: Somasi (Teguran) Terakhir, membuktikan bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam faktanya benar telah mengakui, bahwa ia tidak membayar kepada Penggugat atas pembelian 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 tersebut, akan tetapi Tergugat atas permintaan saksi Tergugat Eros (Ahmad Aferos) telah membayarkannya kepada PT. Habidar Artomoro Samudra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat belum membayar 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanyaan/permasalahan yang ketiga sudah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:

1. Tergugat telah membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019;
2. Penggugat telah mengirim 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan oleh Tergugat tersebut;
3. Tergugat belum membayar 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan Tergugat;

sehingga petitum angka 3 yang menuntut agar Tergugat dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 4 agar menghukum Tergugat untuk mengganti secara tunai dan seketika seluruh kerugian Penggugat yang disebutkan pada posita gugatan point 10 (sepuluh) di atas, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan point 10 ternyata sesuai bukti P-1 sama dengan T-1 (Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019) harga minyak 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20) adalah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah), maka tuntutan Penggugat yang meminta agar dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak berdasar dan harus ditolak, sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 adalah sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, tentang tuntutan bunga dari harga jual atas pembelian Solar Biodiesel (B20) sebesar setara bunga bank, yaitu 2 % (dua persen) per-bulan x Rp 220.000.000,- = 2 % x Rp.220.000.000,-, atau sebesar yang patut menurut pertimbangan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum Pengadilan Negeri Batam, dihitung mulai sejak Purchase Order (pada bulan Oktober 2019) sampai dengan tanggal nilai harga jual atas pembelian Solar Biodiesel (B20) dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena terhadap hal tersebut tidak diperjanjikan maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya tentang tuntutan Penggugat angka 5 untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang memerintahkan kepada pengadilan negeri seluruh Indonesia sedapat mungkin tidak memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan apabila sudah terlanjur diberikan, maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam angka I Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971. Demikian juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 perihal *uitvoerbaar bij voorraad*, sekalipun dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg diberikan suatu kewenangan diskresioner kepada hakim yang tidak imperative sifatnya diminta agar hakim tidak menjatuhkan keputusan itu walaupun syarat-syarat pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu berpedoman pada buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, hal. 86 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 04 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pembelian 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO-290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan Tergugat sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapaskan diperhitungkan sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H. dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 6 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dibantu Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH. ,MH.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm



Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	300.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).